SEKDA SULTRA BAKAL SANKSI PEJABAT YANG TERIMA HONORER



Sumber gambar: https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/07/image-555.png

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi berlaku sejak Oktober 2023. Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai honorer atau non-ASN setelah UU ASN itu berlaku. Nah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) pun tunduk pada aturan UU tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio pun melarang pejabat di bawahnya atau pimpinan OPD untuk mengangkat tenaga honorer. Sekda Sultra, Asrun Lio, menegaskan larangan itu sesuai dengan kebijakan nasional, setelah penatanaan tenaga honorer melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dalam UU ASN sudah diatur bahwa pengangkatan tenaga honorer tidak diperbolehkan lagi. Jika ada yang tetap melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Sekad Asrun saat diwawancara Kendari Pos, Selasa (14/1/2025). Sekda Asrun Lio menegaskan, pengangkatan tenaga honorer setelah tenggat waktu yang ditentukan merupakan pelanggaran hukum tetapi juga berpotensi mengganggu sistem manajemen kepegawaian. Dalam UU ASN disebutkan bahwa penataan tenaga honorer harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dengan demikian, tahun 2025 menjadi titik awal bagi semua instansi pemerintah di lingkup Pemprov Sultra untuk tidak lagi menggunakan jasa tenaga honorer.

"Tidak dibenarkan lagi ada tenaga honorer di lingkup pemerintah. Jika masih ada pejabat yang nekat melakukannya, akan ada konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif maupun pidana," tegas Sekda Asrun Lio. Langkah ini, lanjut Sekda Asrun Lio, merupakan amanat langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang meminta seluruh instansi pemerintah untuk konsisten menjalankan aturan sesuai dengan UU ASN.

Pada tahun 2024, Pemprov Sultra telah mendata seluruh honorer atau pegawai non ASN dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti seleksi PPPK. Mereka yang belum lulus pada tahap pertama masih memiliki peluang untuk mengikuti tahap kedua, dengan masa pendaftaran diperpanjang hingga 15 Januari 2025. "Semua tenaga honorer yang sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki hak untuk mendaftar PPPK. Dengan demikian, seluruh tenaga honorer dapat diakomodir melalui mekanisme ini," jelas Sekda Asrun Lio.

Mantan Kepala Dinas Dikbud Sultra itu menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. "Kami memahami bahwa transisi ini mungkin tidak mudah, tetapi ini adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel. Ada amanat UU yang harus kita laksanakan, dan kami yakin, melalui proses ini, semua pihak akan mendapatkan solusi terbaik," kata Sekda Asrun Lio.

Dengan kebijakan yang tegas ini, diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa dirugikan atau terpinggirkan. Semua tenaga kerja akan diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi. Ia pun mengingatkan seluruh pejabat di lingkup Pemprov Sultra untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. "Ini adalah langkah strategis untuk masa depan ASN yang lebih baik, dan kami berharap semua pihak dapat mendukung penuh kebijakan ini," pungkas Sekda Asrun Lio

Sumber Berita:

- 1. https://kendaripos.fajar.co.id/2025/01/15/sekda-sultra-bakal-sanksi-pejabat-yang-terima-honorer/2/, "Sekda Sultra Bakal Sanksi Pejabat yang Terima Honorer", tanggal 15 Januari 2025.
- 2. https://www.ragamkendari.com/news/1055529402/asrun-lio-tidak-ada-lagi-pengangkatan-honorer, "Asrun Lio: Tidak Ada Lagi Pengankatan Honorer", tanggal 15 Januari 2025.

Catatan:

➤ Perihal pelarangan penerimaan tenaga honorer sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada:

1. Pasal 1:

- a. Angka 1 yang menyebutkan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah."
- b. Angka 2 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan."
- c. Angka 3 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."
- d. Angka 4 yang menyebutkan bahwa "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan."
- 2. Pasal 66 yang menyebutkan bahwa "Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN."